

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR : 022 /HK.01.01/SU-26/09/2023

TENTANG

**STAF PELAKSANA PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BINJAI KOTA
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

-  **Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan untuk kelancaran tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2024 pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Staf Pelaksana PNS pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Binjai Kota;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan bahwa dalam hal Kepala Sekretariat Panwaslu belum ditetapkan, pengangkatan Pegawai Sekretariat Panwaslu oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Staf Pelaksana PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022, Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024;
3. Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-881/K/Tahun 2022 Tanggal 11 November 2022 tentang Penugasan PNS dipekerjakan di Bawaslu Kota Binjai dalam Rangka Pemilu 2024;
4. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai Nomor 019/HK.01.01/SU-26/09/2023 Tanggal 1 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Staf Pelaksana PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota Binjai pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Camat Kecamatan Binjai Kota Nomor 800/1363/CBK/IX/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pengiriman Nama Pengganti Staff PNS;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENETAPAN STAF PELAKSANA PNS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BINJAI KOTA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 PROVINSI SUMATERA UTARA.**

- KESATU : Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota sebagaimana tersebut dalam lajur 3 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini, dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Bahwa masa tugas Staf Pelaksana PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

- KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 21 September 2023

COORDINATOR SEKRETARIAT,



Salinan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota; dan
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan
Pengawas Pemilu Kota Binjai
Nomor : 002 /HK.01.01/SU-26/09/2023
Tanggal : 09 September 2023

**NAMA STAF PELAKSANA PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BINJAI KOTA
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	ZHERLY ANGELINA, SS NIP. 19851121 201103 2 001	Kecamatan Binjai Kota	STAF PELAKSANA PNS


Koordinator Sekretariat,
* HELLY HERLINDA, SE., MSM
NIP. 19820902 201003 2 002